

COMPANY PROFIL



CV. WJP

CV. WAGISAN JAYA PERKASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Alamat : Kampung Dongkal Nomor 40. Desa/Kelurahan
Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten. 15326 Email.

cv.wagisanjayaperkasa@gmail.com

HP : 082142465515

**No. Rek BCA 5475845258 a/n WAGISAN JAYA
PERKASA**



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0015625-AH.01.14 Tahun 2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV WAGISAN JAYA PERKASA

Kepada Yth.
Notaris OKTA VIANUS S.H., M.Kn.
RUKO GREEN COVE BLOK B 35 /162
CITRA MAJA RAYA
Kabupaten Lebak

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 16 Februari 2026 yang dibuat oleh Notaris OKTA VIANUS S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Lebak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 23 Februari 2026 mengenai pendaftaran CV WAGISAN JAYA PERKASA berkedudukan di Kota Tangerang Selatan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 23 Februari 2026

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2026

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



NOTARIS
OKTA VIANUS, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-00370.AH.02.01.TAHUN 2023

TANGGAL 06 OKTOBER 2023

SALINAN / GROSSE

- PERSEROAN KOMANDITER -

"CV WAGISAN JAYA PERKASA"

Nomor : 13.-

Tanggal : 16 Februari 2026.-

Ruko Green Cove Blok B 35/162 Citra Maja Raya, Maja, Kabupaten Lebak

HP. 0813 8494 8246, E-mail : oktavianus.notaris@gmail.com

- PERSEROAN KOMANDITER -

"CV WAGISAN JAYA PERKASA"

Nomor : 13.-

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas Februari ---
tahun dua ribu dua puluh enam (16-02-2026), pada ----
pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit -
Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **OKTA VIANUS, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, -----**
dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah dalam -
Provinsi Banten, yang dihadiri oleh saksi-saksi yang-
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini :-----

1. Tuan **GANJAR SLAMET WIDODO**, lahir di Purworejo, ----
pada tanggal dua belas September tahun seribu-----
sembilan ratus delapan puluh delapan (12-09-1988),
Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Ponorogo, Dukuh Krajan, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Pengkol,-----
Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3306031209880002.-----

2. Tuan **BAMBANG SURYADI**, lahir di Klaten, pada tanggal
delapan belas November tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima (18-11-1975), Pekerjaan Karyawan-

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Tangerang Selatan, Kampung Dongkal Nomor 48, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan 3603311811750004.-

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

Para penghadap menerangkan, bahwa mereka telah-----
sepakat dengan ini bersama-sama mendirikan suatu ----
Perseroan Komanditer dengan peraturan-peraturan dan--
perjanjian perjanjian atau Anggaran Dasar sebagai ---
berikut :-----

----- **PASAL 1** -----

Perseroan ini bernama "CV WAGISAN JAYA PERKASA",-----
berkedudukan dan berkantor di Kota Tangerang -----
Selatan.-----

Ditempat tempat lain yang dipandang perlu oleh Pesero
pengurus dapat didirikan cabang-cabang perseroan ini.

----- **PASAL 2** -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi,-----

meliputi :-----

1. Konstruksi gedung hunian (KBLI 41011); -----
2. Konstruksi gedung perkantoran (KBLI 41012); ---
3. Konstruksi gedung industri (KBLI 41013); -----

4. Konstruksi gedung perbelanjaan (KBLI 41014); --
5. Konstruksi gedung kesehatan (KBLI 41015); -----
6. Konstruksi gedung pendidikan (KBLI 41016); ----
7. Konstruksi gedung penginapan (KBLI 41017); ----
8. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
(KBLI 41018); -----
9. Konstruksi gedung lainnya (KBLI 41019); -----
10. Konstruksi bangunan sipil jalan (KBLI 42101);
11. Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan ---
layang, fly over, dan underpass (KBLI 42102);-
12. Konstruksi jalan rel (KBLI 42103); -----
13. Konstruksi terowongan (KBLI 42104); -----
14. Konstruksi jaringan irigasi dan drainase (KBLI
42201); -----
15. Konstruksi bangunan sipil pengolahan air ----
bersih (KBLI 42202); -----
16. Pembuatan/pengeboran sumur air tanah (KBLI ---
42207); -----
17. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan -
limbah lainnya (KBLI 42209); -----
18. Konstruksi bangunan sipil lainnya Ytdl (KBLI -
42919); -----
19. Instalasi listrik (KBLI 43211); -----
20. Instalasi telekomunikasi (KBLI 43212); -----
21. Instalasi elektronika (KBLI 43213); -----

22. Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter-
dan plafon (KBLI 43302); -----
 23. Instalasi pendingin dan ventilasi udara (KBLI-
43224); -----
 24. Pengecatan (KBLI 43303); -----
 25. Dekorasi interior (KBLI 43304); -----
 26. Dekorasi eksterior (KBLI 43305); -----
 27. Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya (KBLI
43309); -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, -
meliputi : -----
1. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee)--
atau kontrak (KBLI 46100); -----
 2. Perdagangan besar tekstil (KBLI 46411); -----
 3. Perdagangan besar pakaian (KBLI 46412); -----
 4. Perdagangan besar alas kaki (KBLI 46413); -----
 5. Perdagangan besar barang lainnya dari tekstil --
(KBLI 46414); -----
 6. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas ---
kaki lainnya (KBLI 46419); -----
 7. Perdagangan besar alat tulis dan gambar (KBLI
46421); -----
 8. Perdagangan besar barang percetakan dan -----
penerbitan dalam berbagai bentuk (KBLI 46422);-
 9. Perdagangan besar berbagai barang dan -----

- perlengkapan rumah tangga lainnya Ytdl (KBLI --
46499); -----
10. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan -
komputer (KBLI 46511); -----
11. Perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512);
12. Perdagangan besar suku cadang elektronik (KBLI
46521); -----
13. Perdagangan besar mesin kantor dan industri -
pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya --
(KBLI 46591); -----
14. Perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
perlengkapan lainnya (KBLI 46599); -----
15. Perdagangan besar produk lainnya YTDL (KBLI -
46699); -----
16. Perdagangan besar berbagai macam barang (KBLI-
46900); -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang industri -----
pengolahan, meliputi : -----
1. Industri pencetakan umum (KBLI 18111); -----
2. Industri pencetakan khusus (KBLI 18112); -----
3. Industri pencetakan 3D printing (KBLI 18113); -
4. Kegiatan jasa penunjang pencetakan (KBLI -----
18120); -----
5. Reproduksi media rekaman suara dan piranti ---
lunak (KBLI 18201); -----
6. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI -----
33121); -----

7. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI 33122); -----
 8. Reproduksi media rekaman film dan video (KBLI 18202); -----
 9. Reparasi peralatan fotografi dan optik (KBLI 33133); -----
 10. Reparasi peralatan lainnya (KBLI 33190); -----
- d. Berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen-perjalanan, meliputi : -----
1. Aktivitas keamanan swasta (KBLI 80100); -----
 2. Aktivitas jasa sistem keamanan (KBLI 80200).-----
- e. Menjalan usaha di bidang aktivitas jasa lainnya, meliputi : -----
1. Reparasi komputer dan peralatan sejenisnya (KBLI 95110); -----
 2. Reparasi peralatan komunikasi (KBLI 95120); -----
 3. Reparasi alat-alat elektronik konsumen (KBLI 95210); -----
 4. Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun (KBLI 95220); -----

----- PASAL 3 -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada saat penandatangan akta ini.-----

Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan, tetapi ia harus -----

memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya-
sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan surat
tercatat.-----

----- PASAL 4 -----

Pesero Tuan **GANJAR SLAMET WIDODO**, dalam perseroan ini
sebagai pesero pengurus, diwajibkan menanggung segala
kewajiban, beban-beban perseroan dengan segala harta-
kekayaannya, sedangkan Tuan **BAMBANG SURYADI**, sebagai-
Pesero Komanditer.-----

Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab ----
hingga jumlah pemasukan dalam perseroan.-----

----- PASAL 5 -----

Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap-
waktu dapat dilihat dari buku-buku perseroan.-----

Modal para pesero masing-masing dikreditir dalam ----
buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk-
penyetoran penyetoran uang atau nilai pemasukan-----
pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan-
dilakukan mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan-----
tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang -
sah sebagai bukti yang ditanda tangani oleh para----
pesero pengurus.-----

Selain uang (benda) pesero pengurus memasukkan pula--
kedalam perseroan : tenaga, kecakapan dan kerajinan,-
demikian guna mengurus dan menjalankan perseroan-----

sebaik-baiknya.-----

Tiap-tiap penambahan dalam modal perseroan harus-----
dilakukan dengan persetujuan para pesero bersama.-----

Selama perseroan ini berdiri dan pada waktu perseroan
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan ---
kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan-----
jumlah-jumlah yang telah dimasukkan kedalam -----
perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan
yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir.-----

----- **PASAL 6** -----

Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero -----
pengurus Tuan **GANJAR SLAMET WIDODO** dengan jabatan ---
Direktur.-----

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan -----
dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar -----
pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau
sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan, ia-----
melakukan untuk dan atas nama perseroan, segala -----
tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan, tidak ada
tindakan yang dikecualikan terkecuali dalam hal :-----

a. meminjam uang atau meminjamkan uang ;-----

b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta-----

 | tetap untuk/kepunyaan perseroan ;-----

c. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan-----

 | harta kekayaan perseroan ;-----

- Direktur harus mendapat persetujuan tertulis dari para pesero lainnya ;-----
- Manakala Direktur tidak ada atau berhalangan, maka Direktur dapat mengangkat penggantinya dengan surat kuasa.-----

Pesero komanditer baik bersama-sama maupun masing-masing berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas, barang-barang dan kantor yang dipergunakan perseroan dan pesero pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer.---

----- PASAL 7 -----

Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir Bulan Desember.-----

Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup. Oleh Pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba dan rugi dan setelah disetujui oleh para pesero sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh mereka.-----

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan para pesero pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau. Sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----

Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan --
laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para-
pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka ----
secara musyawarah. Maka masing-masing pihak berhak --
memohon kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan
perseroan untuk mengangkat tiga orang Arbiter yang --
akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi ----
kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat ---
mereka masing-masing.-----

Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan--
surat surat perseroan dan memberi keputusan sebagai--
orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan ---
terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan
perseroan.-----

----- **PASAL 8** -----

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan --
perseroan diatur oleh pesero pengurus.-----

Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang -----
besarannya diubah oleh mereka menurut keadaan.-----

Buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran----
pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan ----
dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- **PASAL 9** -----

Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun -----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang

telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan ----
dibagi antara para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan.-
Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana -----
tersebut diatas jika dianggap perlu dengan -----
persetujuan para pesero dari keuntungan tersebut ----
dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk-----
mengadakan atau menambah dana cadangan.-----
Dana cadangan jika diadakan terutama disediakan untuk
menutup kerugian yang mungkin terjadi, tetapi para -
pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan--
uang cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal-
kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna--
bagi perseroan dan uang cadangan itu dianggap laba --
yang belum dibagikan.-----
Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing---
masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka----
dalam modal perseroan. Demikian dengan ketentuan ----
bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi-
yang melebihi pemasukannya dalam perseroan.-----

----- **PASAL 10** -----

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia -----
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh
pesero lainnya dengan para ahliwaris pesero yang-----
meninggal dunia. Yang dalam perseroan ini harus -----

diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang-
kuasa. Kecuali jika para ahli waris itu menyatakan---
bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan.-

----- PASAL 11 -----

Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan--
keluar dari perseroan menurut ketentuan yang -----
ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang-
meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana --
disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan-
perseroan, maka perseroan berakhir.-----

Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau-
ditaruh dibawah pengampuan, maka pesero tersebut ----
dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari-----
perseroan satu hari sebelumnya peristiwa itu terjadi.

Dalam hal tersebut diatas, maka perusahaan perseroan-
boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang
sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-
beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang
tunai kepada pesero yang mengundurkan diri tersebut--
atau kepada para ahliwaris pesero yang meninggal-----
dunia dan kepada wakil menurut hukum dari pesero yang
dinyatakan pilit atau ditaruh dibawah pengampuan itu-
dalam tiga bulan sesudahnya bagi pesero yang-----
bersangkutan dalam perseroan, baik karena-----
pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba

yang belum dibagi atau karena apapun juga.-----

Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka--
angka daftar perhitungan yang dibuat pada hari-----
perseroan berakhir. -----

----- **PASAL 12** -----

Masing-masing persero hanya diperbolehkan melepaskan--
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan. Bilamana
disetujui oleh pesero lainnya.-----

Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan-----
ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat-----
pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.--

----- **PASAL 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur--
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero -----
dengan persetujuan bersama.-----

----- **PASAL 14** -----

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini----
para persero memilih tempat tinggal tetap dan umum---
dikantor Panitera Pengadilan Negeri Klas I A-----
Tangerang.-----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -
kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak---
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini tanpa ada-
yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, ----
Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak-----

ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama--
dan bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini,---
maka para penghadap yang membuat keterangan dengan --
ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk-----
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang
timbul dan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik--
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul-
karena sengketa tersebut.-----

Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan
membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan-----
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol
kanannya pada lembar tersendiri dihadapan saya,-----
Notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta--
akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Tangerang pada -
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal-
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ARMA, Sarjana Hukum**, lahir di Betung, pada --
tanggal delapan belas Agustus tahun seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh (18-08-1997),-
pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, Warga negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu-
Timur, Betung, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga----

004, Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, ----
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----
1608141808970001.-----

2. Tuan **NOVI YANSYAH**, lahir di Mengulak, pada tanggal
tujuh belas Januari tahun dua ribu (17-01-2000),--
pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Karawaci
Residence Blok C.2 Nomor 9, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 032, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
1608071701000002.-----

- keduanya sebagai saksi-saksi.-----

setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada ----
para penghadap dan para saksi, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris membubuhkan--
paraf disetiap halaman dan menanda tangani akta ini.-
Dilangsungkan tanpa tambahan, coretan maupun gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Lebak,-----



OKTA VIANUS, SH, M.Kn.-

16 2026
07



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2402260113942**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV WAGISAN JAYA PERKASA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | 100000008421717 |
| 3. Alamat Kantor | : KAMPUNG DONGKAL NOMOR 40, Desa/Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326 |
| No Telepon | 08776021306 |
| Email | : nibossperizin.a.n88@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Februari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2402260113942

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV WAGISAN JAYA PERKASA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Seluruh	Kampung Dongkal Rt.005/Rw.005, Jl. Pondok Jagung Timur No.40, Desa/Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15326	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-2416-1229-8443-020						Kewenangan:		
2	95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	Seluruh	Kampung Dongkal Rt.005/Rw.005, Jl. Pondok Jagung Timur No.40, Desa/Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15326	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-2416-2431-2027-582						Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG

JALAN RAYA SERPONG SEKTOR VIII BLOK 405 NO. 4, BSD, TANGERANG SELATAN, 15310

TELEPON (021) 5373811, 5373812; FAKSIMILE (021) 5373817; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-07252/SKT-WP-CT/KPP.0803/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. NPWP/NIK : 1000000008421717
2. Nama : CV WAGISAN JAYA PERKASA
3. Jenis Wajib Pajak : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 24 Februari 2026 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Tangerang Selatan, 24 Februari 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP BANTEN

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG

JALAN RAYA SERPONG SEKTOR VIII BLOK 405 NO. 4, BSD, TANGERANG SELATAN, 15310

TELEPON (021) 5373811, 5373812; FAKSIMILE (021) 5373817; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-05354/TPA-CT/KPP.0803/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini diberitahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

1. NPWP/NIK : 1000000008421717
2. Nama : CV WAGISAN JAYA PERKASA
3. *Password* Akun : iDnm3HalwSFDrdUR

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tangerang Selatan, 24 Februari 2026





KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG

1000 0000 0842 1717

CV WAGISAN JAYA PERKASA



KAMPUNG DONGKAL NOMOR 40 RT. 005 RW. 005, PONDOK
JAGUNG TIMUR, SERPONG UTARA, KOTA TANGERANG
SELATAN, BANTEN

TANGGAL TERDAFTAR 24/02/2026



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melapor ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

PROVINSI BANTEN
KOTA TANGERANG SELATAN

NIK : 3603311811750004

Nama : BAMBANG SURYADI
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 18-11-1975
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : KP. DONGKAL NO. 48
RT/RW : 005/005
Kel/Desa : PONDOK JAGUNG TIMUR
Kecamatan : SERPONG UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: CERAI MATI
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TANGERANG
SELATAN

02-02-2024

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN PONOROGO

NIK : 3306031209880002

Nama : GANJAR SLAMET WIDODO
Tempat/Tgl Lahir : PURWOREJO, 12-09-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DUKUH KRAJAN
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : PENGKOL
Kecamatan : KAUMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



PONOROGO
31-10-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AS'.